



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 153 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta penyempurnaan atas kedudukan dan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 153 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
15. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
17. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
18. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

19. Jabatan ...

19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 21. Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
 22. Tunjangan Jabatan adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan golongan/jenjang pangkat yang dimilikinya dan besarnya ditetapkan peraturan perundang-undangan.
 23. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan Kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
 24. Uraian Tugas Jabatan Struktural adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6B

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pelindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 2. Seksi Bina Potensi Sumber Daya Manusia; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.
4. Di antara Paragraf 22 dan Paragraf 23 Bagian Kedua BAB III disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 22A

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

5. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pencegahan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;

2. Seksi ...

2. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data; dan
3. kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD; dan
- f. kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Paragraf 23 Bagian Kedua BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 23
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah

7. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38
Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD; dan
 - i. kelompok Jabatan Fungsional.
8. Di antara Paragraf 27 dan Paragraf 28 Bagian Kedua BAB III disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni paragraf 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 27A
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 42A
- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. unsur pengarah; dan
 - c. unsur pelaksana.

(2) Unsur ...

- (2) Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.

10. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

11. Di antara Paragraf 22 dan Paragraf 23 Bagian Keempat BAB III disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 22A

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

12. Di antara ...

12. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
13. Ketentuan Paragraf 23 Bagian Keempat BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 23

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

14. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
 - d. pembinaan ...

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan administrasi badan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Di antara Paragraf 27 dan Paragraf 28 Bagian Keempat BAB III disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni paragraf 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 27A

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

17. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati sub urusan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sub urusan bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan sub urusan bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sub urusan bencana;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan administrasi badan sub urusan bencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

19. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- 1. Pelaksanaan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Maret 2025



BUPATI SUMEDANG,

DOSY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 Maret 2025




BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 12


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 153 TAHUN 2021
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN




F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN




G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG




H. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN
PERTANAHAN




I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




J. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL




K. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




L. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK




M. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN




N. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




O. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA




P. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN




R. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN




S. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU




U. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN




V. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN




W. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN




X. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN




Y. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 RISET DAN INOVASI DAERAH




Z. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA




AA. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG




BB. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH



CC. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK



DD. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA



EE. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN

